

PENUNJUKAN – PEJABAT – PENGADAAN BARANG/JASA

2025

Kpt No. 2 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengangkat Pejabat Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004 ; UU No. 15 tahun 2011 ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 8 tahun 2006; PMK No. 210/PMK. 05 /2022 ; PMK No. 62 Tahun 2023; 2015; Perdirjen Perbendaharaan No. Per- 66/PB/2005; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 16 Tahun 2008.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025
- Lampiran - Hlm